

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perkembangan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, pada tahun 1950-an dimana tanggung jawab sosial dilihat dan dipahami sebagai derma perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi lebih bersifat karitatif. Pada era tahun 1970-1980 pemahaman tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan atas kesadaran para pelaku bisnis, dimana dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kaidah keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Namun semuanya masih dilihat dari segi pandang kepentingan pemodal. Di Indonesia sendiri, kegiatan yang mirip dengan corporate social responsibility, terlihat sejak tahun 1990-an, dimana aspek kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan atau perseroan, yang termuat dalam Pasal 74.
- b. Pengaturan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam dipandang sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseoran, komunitas setempat, maupun masyarakat sekitar. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008, penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban hukum yang merupakan kebijakan hukum yang oleh undang-undang untuk mengatur dan menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mulai berlaku 4 April 2012, dimana diatur bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan, yang mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS dan didukung dalam rencana anggaran perusahaan.

Di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT. Indocement Tbk, didasari pada Misi Perusahaan dimana tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan Visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Indocement Tbk, yakni menjalin hubungan saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat khususnya masyarakat dimana unit operasional perusahaan berdiri melalui keterlibatan intens dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan secara khusus masyarakat lokal, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis. Wujud atau bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, adalah melalui kegiatan bina lingkungan yang dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Bogor. Disamping itu, program sustainable development seperti program bioenergy, kampung iklim, program pengelolaan sampah menjadi energi, program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat (P3M), penangkaran hewan langka dan pusat pelatihan bengkel sepeda motor. Semua program ini terlaksana berkat adanya rencana kerja tahunan dan rencana anggaran.

V.2 Saran

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan suatu kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun mengingat pada prakteknya tidak seluruh perusahaan melaksanakan kewajiban tersebut maka, pemerintah perlu membentuk suatu badan yang berfungsi melakukan kontrol atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- b. Pemerintah hendaknya melakukan tindakan tegas baik berupa tindakan administrative maupun tindakan hukum pidana atas perusahaan atau perseroan yang melanggar

kewajiban atas TJSL, hal ini dipandang penting mengingat sanksi yang diberikan terhadap setiap pelanggaran TJSL belum maksimal sehingga TJSL hanya dilihat sebagai suatu kewajiban prosedural bukan kewajiban moral hukum.

